

## EVALUASI PENERAPAN PSAK 102 PADA AKAD MURABAHAH DI BMT ARMA KABUPATEN MAGELANG

Shendy Setya Vernandya<sup>1</sup>, Chaidir Iswanaji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Tidar, Kota Magelang, Indonesia

e-mail: [vernandyashendy@gmail.com](mailto:vernandyashendy@gmail.com)<sup>1</sup>, [chaidiriswanaji@gmail.com](mailto:chaidiriswanaji@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*Baitul Maal wa Tamwil (BMT) is a principal in Islamic Financial Institutions that implements one of the profit-sharing financing contracts that is murabahah contract. The problem in this study is the suitability of the application of the murabahah contract at BMT Arma with PSAK No. 102. This study uses a qualitative method with primary data that obtained through direct interview techniques, with the aim of knowing the suitability of the recognition, measurement, disclosure, and presentation of Islamic accounting reports with PSAK No. 102. In this study, the author became an instrument that recorded information from BMT Arma as research respondents. The result of this study are the introduction and measurement, as well as the disclosure and presentation of Islamic accounting reports on murabahah contracts are in accordance with PSAK No. 102. The limitations of this research process that interviews cannot be conducted face-to-face because the research was conducted during the Covid-19 pandemic. Suggestions for the next researchers to conduct direct interviews to obtain more adequate information.*

**Keywords:** akad murabahah; baitul maal wa tamwil; PSAK 102

### Abstrak

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan prinsip dalam Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan salah satu akad pembiayaan bagi hasil yakni akad *murabahah*. Masalah dalam penelitian ini adalah kesesuaian penerapan akad *murabahah* pada BMT Arma dengan PSAK 102. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara langsung, dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian pengakuan dan pengukuran, serta pengungkapan dan penyajian laporan akuntansi syariah dengan PSAK No. 102. Pada penelitian ini penulis menjadi instrumen yang merekam informasi dari BMT Arma sebagai responden penelitian. Hasil dari penelitian ini pengakuan dan pengukuran, serta pengungkapan dan penyajian laporan akuntansi syariah pada akad *murabahah* telah sesuai dengan PSAK No. 102. Keterbatasan proses penelitian ini wawancara tidak dapat dilakukan secara tatap muka dikarenakan penelitian dilakukan pada masa pandemi *Covid-19*. Saran untuk peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih memadai.

**Kata kunci:** akad murabahah; baitul maal wa tamwil, PSAK 102

## PENDAHULUAN

Sudah sejak awal tahun 1990 Indonesia memunculkan ide untuk mendirikan bank berlandaskan pada prinsip syariah. Pada 1 November 1991 berdirilah Bank Muamalat yang menjadi awal perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Suksesnya Bank Muamalat yang berdiri dengan prinsip syariah menjadikan beberapa bank konvensional mulai membuka cabang bertema syariah atas arahan Undang-Undang Syariah No. 10 tahun 1998. Berdirinya cabang-cabang perbankan serta lembaga keuangan bertema syariah, secara sistem pengelolannya hampir sama dengan bank konvensional sebelum adanya landasan syariah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai Bank Syariah.

Adapun Undang-Undang tentang ketentuan pelaksanaan bank berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah No. 30 tahun 1999, yang didalamnya dapat membedakan sistem operasional, pendanaan, penyaluran, maupun jasa keuangan atau pembiayaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Setelah ditetapkannya prinsip syariah dalam peraturan pemerintah, semua lembaga keuangan syariah di Indonesia ikut serta dalam menjalankan aktivitas pengelolaan produk-produknya yang berupa penyaluran

jasa dan layanan pembiayaan termasuk didalamnya investasi yang tak terlepas dari kitab suci Al-Quran.

Prinsip Syariah adalah sebuah kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan pihak lain berdasarkan hukum Islam untuk melakukan penyimpanan dana dan atau pembiayaan untuk usaha yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Salah satu pembiayaan yang diberikan oleh bank dan atau lembaga keuangan syariah adalah produk *murabahah*. Menurut PSAK No. 102 *murabahah* merupakan akad yang dilakukan untuk transaksi jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini pembeli harus mengetahui biaya perolehan aset *murabahah* dari penjual.

Secara Bahasa, akad *Murabahah* dapat diartikan sebagai pengambilan keuntungan yang telah disepakati. Bai' *murabahah* adalah jual beli barang pada harga awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Harga produk yang dibeli oleh *murabahah* penjual dalam bai' harus diberitahukan untuk menentukan keuntungan sebagai penambahnya (Harisman, 2006). *Murabahah* merupakan akad yang menjadi kover atas transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan akad *murabahah* penjual dan pembeli dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan yang diakhir transaksi memperoleh kesepakatan bersama sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam istilah fiqh *murabahah* merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (*al-atsman alawwal*) dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Ah Azharuddi Latif). Karena objek akadnya adalah barang dan uang, *murabahah* dapat dikatakan sebagai kategori jual beli *muthlaq* dan amanat. Selain itu, proses transaksi penjual haruslah jujur dalam menyampaikan harga perolehan dan keuntungan yang diambil ketika melakukan akad atau kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang dia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati. Adapun menurut Adiwarman A. Karim dalam pandangan perbankan menyatakan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana Bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Akad *murabahah* dapat digunakan untuk transaksi yang bersifat baik pesanan maupun tidak. Ketika transaksi tersebut dilakukan berdasarkan pesanan, penjual akan membeli barang setelah pembeli melakukan pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat yang artinya pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Bersifat tidak mengikat artinya pembeli dapat membatalkan pesannya. Penjual akan menanggung penurunan nilai dan berkurangnya nilai akad jika sebelum diserahkan kepada pembeli aset *murabahah* yang telah dibelinya mengalami penurunan nilai.

Dalam Al-Quran tidak tersurat tentang *murabahah* secara langsung begitupun tidak ada hadis yang secara spesifik membicarakan terkait *murabahah*. Para ulama menyepakati (*ijma'*) akan kebolehan akad *murabahah* akan tetapi tidak ada satu hadis pun yang dapat menguatkan kesepakatan para ulama membolehkan jual beli dengan akad *murabahah*. Dasar hukum menjadi sandaran dibolehkannya jual beli dengan akad *murabahah*.


Sistem bagi hasil yang memang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah memberikan solusi untuk pembagian hasil usaha dan resiko usaha ditanggung bersama diantara *rabbul maal* (pemilik dana) selaku pihak yang menitipkan atau menyimpan dananya dilembaga, dengan pihak lembaga selaku *mudharib* (pengelola dana). Hal tersebut diharapkan dapat menjadi manfaat untuk masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dengan memakai produk-produk yang telah disediakan oleh perbankan dan atau lembaga

keuangan syariah. Melihat pengelolaan fungsi dan jenis dana yang dikembangkan oleh bank dan atau lembaga syariah dengan konsep tanpa bunga bermanfaat pula untuk semua sektor usaha yang membutuhkan dana dalam mengembangkan usahanya.

Selain produk *Murabahah* adapun karakteristik produk-produk dari bank dan atau lembaga keuangan Syariah, yakni: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Salam*, *Ishtishna*, *Ijarah*, *Wadiah*, *Qardh*, *Sharf*, pengakuan dan pengukuran Zakat, serta Infaq dan Shodaqoh yang diatur dalam PSAK 101 sampai PSAK 109.

Selanjutnya, dalam pengertian bahasa Indonesia BMT adalah kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu yang merupakan sebuah lembaga usaha ekonomi mikro rakyat dengan beranggotakan beberapa orang dan atau badan hukum yang memiliki tujuan untuk membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat yang memegang prinsip keadilan dalam kemakmuran. Sedangkan BMT dalam Bahasa Arab adalah kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil* yang merupakan sebuah lembaga ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan prinsip koperasi (Rasyid & Pujiastutik, 1999).

Berbagai jenis kegiatan usaha atau produk-produk yang dijalankan oleh BMT yaitu menghimpun dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) yang nantinya disalurkan kepada penerima dana zakat (*mustabiq*), dan penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha mikro kecil. Sistem yang dianut oleh BMT adalah sistem syariah dengan berlandaskan prinsip bagi hasil yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat umum. Pada dasarnya prinsip bagi hasil adalah penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad, dimana tidak ada sistem bunga atau riba sedikitpun. Besarnya keuntungan atau pendapatan menjadi penentu tingkat keuntungan yg disepakati pada awal transaksi atau pelaksanaan akad. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran

Terlihat bahwa dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan perbandingan antara PSAK No 102 dengan penerapan praktik *murabahah* dalam pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapannya untuk membuktikan kesesuaiannya dengan PSAK No 102. Selanjutnya atas dasar pengambilan hasil survei wawancara di salah satu lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Magelang yakni BMT Arma, diperoleh data primer yang menyatakan sistem pembiayaan terkait produk *murabahah* yang disediakan oleh BMT Arma Kabupaten Magelang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* pada BMT Arma dengan jenis pembiayaannya dan sistem pengelolaan dananya. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, adalah untuk mengetahui jenis pembiayaan dan pengelolaan produk *murabahah* di BMT Arma. Kedua, tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian antara praktik nyata prinsip syariah produk *murabahah* di BMT Arma dengan PSAK 102. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan data mengajukan wawancara

atas tujuan penelitian. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan hal yang harus diperhatikan ketika membuat sebuah rancangan penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Hasil penelitian akan dipengaruhi oleh teknik pengumpulan data yang merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian

Berdasarkan rancangan penelitian, penelitian ini merupakan desain riset kualitatif deskriptif yang merupakan desain riset yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan bukti empiris mengenai suatu fenomena tertentu, disertai dengan data-data kualitatif yang digali dari suatu objek tertentu. Tema yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan akad murabahah yang diterapkan pada produk jual beli BMT Arma Kabupaten Magelang.

Populasi dalam penelitian ini adalah akad-akad yang digunakan oleh BMT Arma dalam transaksi produk yang ditawarkan. Akad-akad tersebut meliputi akad *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*, *Salam*, *Ishtishna*, *Ijarah*, *Wadiah*, *Qardh*, dan akad *Sharf*. Sedangkan sampel yang digunakan adalah akad *Murabahah*.

Penelitian ini dilakukan di suatu lembaga keuangan mikro syariah BMT Arma yang bertempat di Mertoyudan, Kabupaten Magelang pada periode Juli 2021. Selanjutnya, data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di BMT Arma Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data yang pertama kali dilakukan dengan cara berkunjung ke objek yang akan diteliti untuk meminta izin guna memperoleh data yang dibutuhkan. Kemudian peneliti melakukan wawancara, yaitu peneliti sebagai pewawancara mengajukan beberapa instrumen pertanyaan kepada terwawancara terkait batasan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis akan dilakukan pengujian atau analisis. Analisis yang digunakan penulis untuk model penelitian ini adalah analisis data Model Miles dan Huberman. Analisis ini akan menyeleksi data yang telah dikumpulkan, supaya data yang disajikan hanya berisi data penting yang berkaitan dengan masalah penelitian. Setelah melakukan pengelompokan data, dalam analisis Model Miles dan Huberman akan menyajikan data tersebut dan memberikan kesimpulan atas data yang disajikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menggali informasi melalui wawancara dengan tujuan meneliti penerapan pembiayaan murabahah yang ada di BMT Arma Kabupaten Magelang. Pihak BMT Arma Kabupaten Magelang memilih informan yang memiliki kedudukan sebagai manajer pembiayaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis menganalisis data sebagai berikut:

### **a. Macam-macam Pembiayaan di BMT ARMA Kabupaten Magelang**

Pertama, pembiayaan oto adalah pembiayaan dengan sistem murabahah untuk pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas. Kedua, pembiayaan untuk transaksi jual beli yang digunakan dalam pemenuhan biaya pemenuhan produktifitas yang tidak untuk konsumsi, yang artinya pembiayaan tersebut akan memberikan nilai tambah pada biaya itu sendiri. Ketiga, pembiayaan untuk pembelian barang apapun yang diajukan oleh nasabah.

BMT Arma Kabupaten Magelang tidak bertindak sebagai penjual dan pembiayaan murabahah, atau pembiayaan murabahah di BMT Arma Kabupaten Magelang bukan

murabahah murni, karenanya BMT Arma Kabupaten Magelang tidak menyediakan barang dan hanya menguasai kepada nasabah untuk membelikan barang yang diajukan.

#### **b. Syarat-syarat Nasabah Pembiayaan Murabahah Di BMT ARMA Kabupaten Magelang**

Nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh BMT Arma Kabupaten Magelang. Adapun persyaratan administrasi untuk nasabah perorangan yang pertama, calon nasabah harus mempersiapkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri bagi yang sudah menikah, jika calon nasabah belum menikah/kawin diminta membawa fotocopy KTP orang tua. Kedua, calon nasabah diminta membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK). Ketiga, calon nasabah diminta membawa fotocopy jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan menyertakan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) juga nomer rangka apabila barang yang dijaminan berupa kendaraan, dan fotocopy jaminan sertifikat tanah apabila yang dijaminan berupa lahan/tanah. Berbeda dengan nasabah perorangan, nasabah yang berbentuk badan usaha memiliki persyaratan administrasi tambahan yaitu, fotocopy akta pendirian badan usaha dan izin usaha beserta fotocopy KTP ketua/pimpinan dari badan usaha tersebut.

#### **c. Prosedur Pembiayaan Murabahah**

Setelah calon nasabah melengkapi persyaratan administrasi pembiayaan murabahah, berkas-berkas tersebut diserahkan ke kantor BMT Arma Kabupaten Magelang untuk diserahkan kepada bagian pembiayaan. Kemudian pihak BMT membuat jadwal untuk melakukan survei terhadap calon nasabah baik nasabah perorangan maupun badan usaha. Ketika survei selesai dilakukan, data-data yang diperoleh dari survei tersebut diajukan oleh tim survei kepada komite pembiayaan guna didiskusikan bersama yang akan menghasilkan sebuah keputusan untuk disetujui atau tidak dari komite pembiayaan. Jika data-data survei lulus maka calon nasabah dapat melangsungkan akad murabahah sesuai atau kurang dari permintaan yang diajukan.

Jika nasabah mengajukan permintaan pembiayaan kendaraan pada akad yang tertera BMT Arma Kabupaten Magelang menguasai dan memberikan dana terbilang dalam pengajuan kepada nasabah tersebut untuk membeli barang atas nama BMT Arma Kabupaten Magelang yang proses pembelian kendaraannya dipilih sesuai keinginan nasabah. Karena BMT Arma Kabupaten Magelang hanya sebagai penyedia dana dalam pembiayaan murabahah maka di akad tertulis bahwa nasabah membeli kendaraan di BMT Arma Kabupaten Magelang sejumlah harga beli ditambah margin yang diperoleh BMT Arma Kabupaten Magelang sesuai dengan kesepakatan.

#### **d. Pembiayaan Murabahah di BMT ARMA Kabupaten Magelang**

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan akad jual beli antara nasabah dan pihak BMT. Pembiayaan murabahah di BMT Arma Kabupaten Magelang bukan pembiayaan murni dan hanya menyediakan dana sesuai kebutuhan nasabah. BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dan nasabah membeli sebesar harga pokok ditambah keuntungan margin yang disepakati.

Manfaat yang diperoleh dari pembiayaan di BMT Arma Kabupaten Magelang yaitu, kebutuhan nasabah yang berupa pengadaan barang bersifat konsumtif maupun produktif dapat dibiayai oleh BMT. Adapun manfaat lainnya nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

#### **e. Penerapan Pembiayaan Murabahah di BMT ARMA Kabupaten Magelang**

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan akad jual beli antara nasabah dan pihak BMT, dimana BMT Arma Kabupaten Magelang menyediakan

dana sesuai kebutuhan nasabah, dan nasabah membayar sebesar harga pokok ditambah margin yang telah disepakati di awal perjanjian/akad.

BMT Arma Kabupaten Magelang adalah selaku penyedia dana, dimana perlakuan pengakuan dan pengukuran atas transaksi murabahah berdasarkan pada PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah, untuk itu dalam penerapan akuntansi atas pembiayaan murabahah harus disesuaikan dengan PSAK No. 102.

**Tabel 1.** Hasil Analisis *Interview*

Laporan Keuangan Syariah	Pedoman Pelaporan Keuangan	Keterangan
Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Murabahah	PSAK No. 102	<i>Sesuai</i>
Penyajian dan Pengungkapan Transaksi Murabahah	PSAK No. 102	<i>Sesuai</i>

#### **f. Pengakuan dan Pengukuran atas Transaksi Murabahah**

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. Pertama, **biaya perolehan** BMT Arma Kabupaten Magelang dijual kembali dengan akad murabahah yang akan dibelikan suatu aset siap untuk digunakan sesuai kebutuhan nasabah. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, dan biaya perolehan diberitahukan. Jika ada diskon atas aset yang dibeli maka diskon itu merupakan hak pembeli. *Penjelasan tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 102, bahwa pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.*

Kedua, **diskon murabahah** di BMT Arma Kabupaten Magelang tidak memberikan diskon karena tidak menjual barang atau tidak menyediakan barang melainkan menyediakan dana sebesar pengajuan nasabah. Namun, ketika nasabah melakukan pelunasan sebelum jangka waktu yang ditentukan, maka BMT Arma Kabupaten Magelang memberikan diskon kepada nasabah tersebut. *Penjelasan diatas membuktikan bahwa penerapan yang ada di BMT Arma Kabupaten Magelang telah sesuai dengan PSAK No. 102, bahwa diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.*

Ketiga, **pengakuan nilai piutang murabahah**. Piutang murabahah di BMT Arma Kabupaten Magelang diakui sebesar nilai yang direalisasikan ditambah dengan keuntungan margin yang telah disepakati. Jika nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo yang ditentukan BMT Arma Kabupaten Magelang memberikan potongan kepada nasabah tersebut. *Penjelasan tersebut memberikan bukti bahwa penerapan nilai piutang telah sesuai dengan PSAK No. 102, bahwa pembeli akan mendapatkan potongan oleh penjual atas pelunasan pembayaran yang dilakukan tepat pada waktunya, dan apabila pelunasan pembayaran dilakukan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati oleh pembeli.*

Keempat, **keuntungan murabahah** pada BMT Arma Kabupaten Magelang margin keuntungan diterapkan sesuai kesepakatan dengan nasabah. Ada aturan kisarnya, jika semakin besar nilai pembiayaan maka presentase keuntungan semakin kecil yaitu dengan kisaran antara 1,25% - 2,5%. Meskipun begitu, tetap dilakukan tawar menawar antara pihak BMT dengan nasabah yang bersangkutan mampu atau tidak. *Penjelasan diatas sesuai*



dengan PSAK No. 102, bahwa selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi Tangguh lebih dari satu tahun.

Kelima, **potongan murabahah** diberikan oleh BMT Arma Kabupaten Magelang jika nasabah melunasi piutang yang diberikan sebelum masa jatuh tempo. Pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah menjadi pengurangan margin. *Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan di PSAK No. 102, bahwa potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.*

Keenam, **denda** diberlakukan kepada nasabah yang tidak segera membayar angsuran ketika waktu yang telah ditentukan atau 5 hari setelah jatuh tempo dengan kisaran denda sebesar 0,5% dari nilai angsuran. Denda yang diperoleh BMT Arma Kabupaten Magelang tersebut bukan diakui sebagai pendatan melainkan sebagai infak atau masuk ke bagian maal. *Penjelasan tersebut sesuai dengan PSAK No. 102, bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.*

Ketujuh, **uang muka** dapat diminta sewaktu melakukan akad, dan jika nasabah membatalkan pemesanan atau perjanjian memesan dalam pembiayaan murabahah, maka uang muka tersebut akan diakui sebagai ganti rugi oleh BMT Arma Kabupaten Magelang sebesar nilai yang dikeluarkan oleh BMT. *Penjelasan di atas telah sesuai dengan PSAK No. 102, bahwa jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan penjual.*

#### **g. Penyajian dan Pengungkapan**

Pada saat peneliti melakukan wawancara di bagian penyajian dan pengungkapan peneliti hanya memperoleh beberapa data dari informan diantaranya, proses pencatatan laporan keuangan oleh BMT Arma Kabupaten Magelang pengakuannya dicatatkan pada piutang. Kemudian penjurnalannya dilakukan oleh masing-masing bagian secara komputerisasi. Informan menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan syariah di BMT Arma Kabupaten Magelang telah sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dikarenakan setiap tahunnya dilakukan pengauditan oleh auditor eksternal.

Melihat pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah pada BMT Arma Kabupaten Magelang dapat diketahui bahwa penyajian telah sesuai dengan PSAK No. 102 yaitu, *piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang murabahah.* Untuk pengungkapan juga sudah sesuai dengan PSAK No. 102, *bahwa penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, dan pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah.*

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Arma Kabupaten Magelang dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah telah sesuai dengan PSAK No. 102.

Proses penelitian ini tidak luput dari keterbatasan, ketika wawancara tidak dapat dilakukan secara tatap muka dikarenakan penelitian dilakukan pada masa pandemi *Covid-19* maka wawancara dilakukan secara virtual melalui *voice call*.

Dari keterbatasan tersebut dapat diambil saran untuk peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih memadai.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, M., Yulinartati, & Suwarno. (2020). Penerapan PSAK No 102 pada Akuntansi Pembiayaan Murabahah. *Journa of Business, Management and Accounting*, 47-67.
- Astika, S., & Suarni, A. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar . *Ar-Ribh*, 92-111.
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Ekonomi Syariah*, 44-55.
- Juan, R. E., & Ompusunggu, H. (n.d.). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Watamwil Nurul Islam Batam.
- L, I. (2019). Evaluasi dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 9, No. 2.
- Maruta, H. (n.d.). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat.
- Mughni, J. A. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. *Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1-10.
- Pendidikan, D. (n.d.). Retrieved from <https://duniapendidikan.co.id/pengertian-penerapan/>
- Rumah, B. D. (2021, September 15). *DQLab*. Retrieved from DQLab Web site: <https://www.dqlab.i>
- Sudjana, K., & Rizkizon. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 185-194.
- Widanarti, A. A. (2012). Implementasi PSAK No 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tuban.